



PUTUSAN

Nomor 149/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. H. R. Bambang Pujiono, M.M., bertempat tinggal di Dusun Laban Sukadi RT. 03 RW. 06 Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat; Lawan: PT. Toyota Astra Financial Service, beralamat di Jl. Gajah Mada 301, Ruko Gajah Mada Square Blok A-12, Jember dalam yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Octaviano dkk, karyawan perseroan selaku Jember Field Handling Head, berdasarkan surat kuasa khusus No:004/BM.JEMBER/E/X/ 2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor 423/Pendaft/Pdt/2020 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

PT. Toyota Astra Financial Service, beralamat di Jl. Gajah Mada 301, Ruko Gajah Mada Square Blok A-12, Jember dalam yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Octaviano dkk, karyawan perseroan selaku Jember Field Handling Head, berdasarkan surat kuasa khusus No:004/BM.JEMBER/E/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor 423/Pendaft/Pdt/2020 sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2021 Nomor 149/PEN.PDT/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2021 Nomor 149/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Januari 2021 Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, tertanggal 13 Januari 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember diucapkan pada tanggal 13 Januari 2021 dihadiri Penggugat, Tergugat;
 - Bahwa **Penggugat** pada tanggal 22 Januari 2021 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana ternyata

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember;

- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 22 Januari 2021 kepada Terbanding semula Tergugat, berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember;
- Bahwa Permohonan banding tersebut disertai memori banding tanggal 27 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Januari 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;
- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 27 Januari 2021 kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Jember Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Januari 2021, Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, memori banding tanggal 27 Januari 2021 yang diajukan Pembanding, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan materi pertimbangan hukum dan amar putusan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Januari 2021 Nomor 102/PDT.G/2020/PN Jmr;

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Apabila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas mobil dan tanah berikut bangunan kantor yang ditempati Tergugat ditambah seluruh harta Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali uang pembayaran hutang mobil dan jaminan pembelian serta penerimaan unit mobil sebesar Rp. 206.515.000,-(dua ratus enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang pembayaran hutang mobil yang diterima Agus Winarto sejumlah Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) sehingga

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 5.228.515.000,-(lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) secara lunas kontan sekaligus kepada Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan surat PT. Toyota Astra Financial Service (taf) beralamat Mangga Dua Square blok F3-F5, RT. 11 / RW. 06 Ancol Pademangan North Jakarta City Jakarta yang ditandatangani Remedial Head Pully Indra Permana tanggal 22 Juli 2020 nomor surat penyelesaian hutang 0015PREP2020070006;
6. Menghukum apabila Tergugat tidak dapat membayar seluruh kewajibannya, memerintahkan menjual lelang dimuka umum mobil dan tanah berikut bangunan kantor yang ditempati Tergugat ditambah seluruh harta Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat, hasilnya untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.228.515.000,-tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding verzet maupun kasasi.
9. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, keberatan-keberatan tersebut bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya pengulangan saja, dan keberatan-keberatan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Januari 2021 Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Januari 2021 Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **26 Februari 2021** oleh kami **Karel Tuppu, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, dan **A. Dachrowi. SA, SH., MH.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, SH.**, Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. Rr. Suryowati, S.H.,M.H.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

2. A. Dachrowi. SA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, SH.

Rincian biaya perkara :

Redaksi..... Rp 10.000,00

Meterai Rp 9.000,00

Pemberkasan..... Rp131.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);